



**MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TW IV DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- e. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- f. Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

2. PELAKSANAAN

Dittipidkor Bareskrim Polri membuat inovasi guna dapat mengakses pelayanan publik guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sistem atau bentuk kebijakan tentang keterbukaan Informasi Publik yang disiapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:

a. Website Dittipidkor

Pada Website ini Dittipidkor Bareskrim Polri memberikan pelayanan publik guna kemudahan dan transparansi kepada siapa saja terutama masyarakat

yang ingin melaporkan, mengetahui, atau mengingatkan data maupun informasi terkait Dittipidkor Bareskrim Polri. Pelayanan tersebut dapat berupa:

- Pelayanan Dumas online
- Pelayanan *Whistel Blower System* (WBS) dan
- Berisi semua informasi tentang Dittipidkor Bareskrim Polri seperti: SDM, Struktur Organisasi, Anggaran, Sarpras, Penyelesaian TPK, Perkara TPK yang ditangani, Kasus TPK menonjol, Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri dll.

b. Formulir Pengaduan TPK dan WBS

Selain itu, dalam Website tersebut juga terdapat formulir pengaduan terkait TPK. Jadi masyarakat/pelapor tidak perlu datang ke kantor cukup mengisi lewat Website. Selain pelaporan terkait tindak Pidana Korupsi (TPK) pelaporan terkait pelayanan maupun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh personel Dittipidkor jika dianggap tidak sesuai/pantas dapat juga diadukan lewat Website tersebut.

c. KESIMPULAN

1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi Publik ini dibuat guna meningkatkan kualitas pelayanan Dittipidkor Bareskrim Polri dengan mengandung azas keterbukaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Polri khususnya terhadap Dittipidkor
2. Perlunya dilakukan sosialisasi secara intensif terhadap Website Dittipidkor agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

d. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 8 Januari 2018
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI